



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT





RUNK



Potret Keselamatan Jalan

SLIDE 2



Jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 didominasi oleh **sepeda motor**

72%

- Jumlah sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada rentang waktu 2010 – 2016 dimana jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat
- Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kepemilikan sepeda motor di Indonesia yang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir dan juga masih kurang optimalnya upaya peningkatan keselamatan lalu lintas yang khusus menarget pengendara sepeda motor


Sumber: Data IRSMS, 2017

DATA JUMLAH KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM

TAHUN 2015 dan 2016

SLIDE 3


DATA LAKA BERDASARKAN JENIS KENDARAAN
TAHUN 2015&2016



NO	LAKA LANTAS BERDASARKAN JENIS KENDARAAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	Perubahan (%)
1	MOBIL BARANG	15,213	20,000	31.47
2	BUS	12,276	13,700	11.60
	JUMLAH	17,489	33,700	

Tingginya angka kecelakaan bus dan truk → Mengikis Citra & Mengancam Bisnis !

Sumber: Korlantas Polri, diolah kembali oleh Ditjen. Hubdat




Kinerja keselamatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub sebagai instansi pembina memerlukan dokumen Rencana Aksi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan keselamatan LLAJ.

PERUBAHAN PARADIGMA

SLIDE 4

PENURUNAN JUMLAH
KECELAKAAN
menjadi
PENGURANGAN
FATALITAS
(KEPARAHAN KORBAN)



Pemahaman terhadap kompleksitas kecelakaan bahwa kecelakaan tetap akan terjadi telah melahirkan pendekatan penanganan keselamatan jalan dari *traditional approach* (menekankan pada perilaku pengguna) → *safe system approach* (menciptakan system yang mengakomodir keterbatasan fisik manusia), sehingga apabila kecelakaan tidak dapat dihindarkan maka dibutuhkan system yang mampu melindungi korban dari luka parah dan kematian.

PILAR 1
MANAJEMEN
KESELAMATAN JALAN.

JALAN YANG
BERKESELAMATAN
PILAR 2

PILAR 3
KENDARAAN YANG
BERKESELAMATAN

**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

PERILAKU PENGGUNA
JALAN YANG
BERKESELAMATAN
PILAR 4

PILAR 5
PENANGANAN PRA
DAN PASCA
KECELAKAAN

 **KESELAMATAN
JALAN TANGGUNG JAWAB
KITA BERSAMA**

RUNK LLAJ

DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

SLIDE 5

Penyusunan
RUNK

Penyusunan

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun **RUNK LLAJ**

Isi
RUNK

Isi

RUNK LLAJ berisi :
a. VISI DAN MISI;
B. SASARAN;
C. KEBIJAKAN;
D. STRATEGI; DAN
E. PROGRAM NASIONAL KLLAJ

Kordinator

Koordinator

Penyusunan **RUNK LLAJ** dikoordinasikan oleh **Bappenas** .

PERPRES
RUNK LLAJ

Bentuk

Dalam Bentuk Peraturan Presiden Dan Berlaku dalam jangka **20 Tahun**

LAPORAN
&
EVALUASI

LAPORAN & EVALUASI

Laporan dan Evaluasi di Koordinir oleh Bappenas dan dilaporkan kepada Presiden

PERENCANAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (PP 37 TAHUN 2017)

Pasal 3 s/d 8 ttg RUNK


RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK)

1. Untuk menjamin keselamatan LLAJ perlu ditetapkan RUNK;
2. RUNK dijabarkan dalam Program Nasional (terdiri dari 5 pilar keselamatan jalan) dengan memperhatikan RPJPN;
3. Menjadi pedoman penyusunan rencana aksi keselamatan/program bagi Pembina dan Pemangku Kepentingan LLAJ;
4. Muatan RUNK (visi/misi, sasaran, kebijakan, strategi, program nasional)
5. RUNK ditetapkan oleh Perpres **berlaku 20 tahun** dan dapat dievaluasi **setiap 5 tahun** oleh masing-masing penanggung jawab pilar keselamatan LLAJ;

Pasal 9 s/d 11 ttg RAK

RENCANA AKSI KESELAMATAN LLAJ (RAK LLAJ)

1. Pedoman bagi Pembina dan Pemangku Kepentingan LLAJ untuk pelaksanaan RUNK ;
2. RAK disusun sesuai tingkatannya (Kementerian, Pemprop dan Kab/Kota);
3. RAK disusun berdasarkan RPJP, RPJMN dan RUNK;
4. Ketentuan tata cara RAK diatur melalui Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;



Target Jangka Panjang Penurunan fatalitas kecelakaan hingga 80% hingga tahun 2035, atau indeks fatalitas 0,79

PERENCANAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Muatan RAK

RENCANA AKSI KESELAMATAN LLAJ KEMENTERIAN

1. RAK memuat (sasaran, arah kebijakan strategis, kebutuhan regulasi, dan tatanan kelembagaan, rencana aksi dan target kinerja, rencana pendanaan);
2. Ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
3. berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun

RENCANA AKSI KESELAMATAN LLAJ PROPINSI

1. RAK memuat (sasaran pemprop, arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/lembaga RPJP dan RPJMN Propinsi, kebutuhan regulasi, dan tatanan kelembagaan propinsi, rencana aksi dan target kinerja, rencana pendanaan);
2. Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
3. berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun

RENCANA AKSI KESELAMATAN LLAJ KAB/KOTA

1. RAK memuat (sasaran pemprop, arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/lembaga, RAK LLAJ Propinsi, RPJP dan RPJMN Kab/Kota, kebutuhan regulasi, dan tatanan kelembagaan Kab/kota, rencana aksi dan target kinerja, rencana pendanaan);
2. Ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
3. berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun

Rencana
Umum Nasional
Keselamatan (RUNK) Jalan
2011 - 2035



Thank you very much! 😊

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN